



**P E N E T A P A N**

**Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian:

Marli Budi Erijanto, S.E bin Tugiman Broto S (Alm), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Pondok Bambu Kuning F.7/22 Rt.007 Rw.014 Desa/Kel.Bojong gede Kec.Bojong gede Kab.Bogor sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama Rasyid Fattah Atharayhan bin Ramli (alm);

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 17 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Rasyid Fattah Atharayhan bin Ramli (alm) bernama Ramli (alm) bin Kamat (alm) telah melangsungkan perceraian dengan Sayyidina Suci Marharayu (alm) Binti Marli Budi Erijanto , berdasarkan Nomor Akte cerai : 0735/AC/2016/PA/Msy.Cbn tertanggal 28 Maret tahun 2016 ;

*Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan sampai dengan perceraian telah dikaruniai 1 orang anak/keturunan yang masing-masing bernama Rasyid Fattah Atharayhan , LAhir di Bogor , Tanggal 07 September 2011 , umur 8 tahun ;
3. Bahwa Bapak Ramli (alm) bin Kamat (alm) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 01 Februari Tahun 2017 karena sakit sebagaimana surat kematian nomor : 474.3/048-Pem tertanggal 02 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok;
4. Bahwa Ibu. Sayyidina Suci Marharayu (Alm) Binti Marli Budi Erijanto telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus Tahun 2019 karena sakit sebagaimana surat kematian nomor : 3201-KM-210820190011 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Bogor ;
5. Bahwa Pemohon (Bpk.Marli Budi Erijanto,SE) adalah Kakek dari Rasyid Fattah Atharayhan Bin Ramli (Alm) Atau Ayah kandung dari Ibu kandung Rasyid Fattah Atharayhan Bin Ramli (Alm);
6. Bahwa Rasyid Fattah Atharayhan Bin Ramli (Alm) tersebut sekarang masih dibawah umur dan masih membutuhkan bimbingan Pemohon serta tidak cakap menjalankan hak-haknya sesuai hukum, maka Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut ;
7. Bahwa Rasyid Fattah Atharayhan Bin Ramli (Alm) tersebut sekarang ini berada dengan Pemohon dan Pemohon sanggup serta mampu untuk mendidik, memelihara, menjaga serta sanggup mengurus dan menjalankan hak anak tersebut sesuai hukum.
8. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah hubungan Kakek dan Cucu (Anak dari anak kandung Pemohon) dan Pemohon bertanggung jawab terhadap anak tersebut yang masih dibawah umur/belum mencapai usia dewasa ;
9. Bahwa Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama : Rasyid Fattah Atharayhan Bin Ramli (Alm) untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut dari pengurusan Asuransi Pendidikan ;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Menetapkan, menunjuk Pemohon (MARli Budi Erijanto,S.E ) sebagai Wali dari anak yang bernama : Rasyid Fattah Atharayhan bin Ramli (alm) , umur 8 tahun untuk Pengurusan Administrasi Negara dan Asuransi Pendidikan .
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya . Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### I. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201131611590002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 25-09-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 407/III/1985 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis tertanggal 20 Maret 1985, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201132306090014 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 22-08-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/048-Pem atas nama Ramli (ayah kandung anak) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukamaju Baru

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapos Kota Depok tertanggal 02 Februari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-21082019-0011 atas nama Sayyidina Suci Marharayu (ibu kandung anak) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 21 Agustus 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.5;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0735/AC/2016/PA.Cbn yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 28 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 66043.CS/2011 atas nama Rasyid Fattah Atharayan yang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 12 September 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.7;

### B. Saksi-saksi :

1. Edy Sumantri bin Matasan Arsin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai tatangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama Sayyidina Suci Marharayu;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Sayyidina Suci Marharayu sudah menikah dengan laki-laki bernama Ramli bin Kamat, akan tetapi mereka telah bercerai pada tahun 2016;
  - Bahwa Ramli bin Kamat dan Sayyidina Suci Marharayu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Rasyid Fattah Atharayan;
  - Bahwa Ramli bin Kamat sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2017 karena sakit;
  - Bahwa Sayyidina Suci Marharayu sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2019 karena sakit;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon cakap untuk menjadi wali anak tersebut, karena anak tersebut saat ini juga tinggal bersama Pemohon sebagai kakek dari Rasyid Fattah Atharayhan ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak tersebut untuk mengurus hak-haknya anak tersebut sesuai dengan hukum;

2. Tri Nugroho bin Suyoto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tatangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama Sayyidina Suci Marharayu;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Sayyidina Suci Marharayu sudah menikah dengan laki-laki bernama Ramli bin Kamat, akan tetapi mereka telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa Ramli bin Kamat dan Sayyidina Suci Marharayu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Rasyid Fattah Atharayhan;
- Bahwa Ramli bin Kamat sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2017 karena sakit;
- Bahwa Sayyidina Suci Marharayu sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon cakap untuk menjadi wali anak tersebut, karena anak tersebut saat ini juga tinggal bersama Pemohon sebagai kakek dari Rasyid Fattah Atharayhan ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak tersebut untuk mengurus hak-haknya anak tersebut sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian anak, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dengan alasan ayah kandung dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia sementara anak tersebut masih dibawah umur yang memerlukan bimbingan dan perlindungan dan untuk mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum dan Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak yakni sebagai kakek kandungnya ;

Menimbang, guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis antara lain P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli maka bukti tertulis tersebut sah dan berharga serta mempunyai nilai pembuktian, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong sehingga Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan *a quo*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa telah Pemohon telah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Kematian) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan surat biasa yang memiliki nilai pembuktian yang bebas, namun dengan ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Ramli bin Kamat telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa dan ibu kandung Pemohon yang bernama Sayyidina Suci Marharayu telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Cerai) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Ramli bin Kamat dengan Sayyidina Suci Marharayu telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Rasyid Fattah

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atharayhan, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 07 September 2011 (berusia 8 tahun 5 bulan) adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara Alm. Ramli bin Kamat dan Alm. Sayyidina Suci Marharayu yang masih di bawah umur dan belum dapat bertindak hukum (cakap hukum) untuk diri sendiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR yang memberikan keterangan menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari Rasyid Fattah Atharayhan masih di bawah umur dan belum dewasa sedangkan ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari Rasyid Fattah Atharayhan;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai prilaku baik dan amanah serta sayang dan bertanggung jawab terhadap adiknya tersebut;
- Bahwa Rasyid Fattah Atharayhan Sabatian masih di bawah umur dan belum dewasa;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Rasyid Fattah Atharayhan telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari Rasyid Fattah Atharayhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti bahwa Pemohon adalah kakek kandung

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang anak yang bernama Rasyid Fattah Atharayhan yang masih di bawah umur dan belum dewasa sedangkan ayah kandung dan ibu kandung anak telah meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari Rasyid Fattah Atharayhan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Rasyid Fattah Atharayhan memeluk agama yang sama yaitu Islam, maka permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan yang tetap, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon pantas untuk menjadi wali anak tersebut hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak penunjukan wali terhadap Rasyid Fattah Atharayhan dilakukan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak tergolong dalam orang yang dilarang menjadi wali;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian *aquo* diajukan untuk melindungi hak-haknya secara hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3), (5) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai kakek kandung berhak mewakili kepentingan Rasyid Fattah Atharayhan mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan nomor 477/K/Sip./1976 tanggal 2 Nopember 1976 menyatakan bahwa batasan anak yang berada perwalian adalah 18 (delapan belas) tahun bukan 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan pada bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Marli Budi Erijanto, S.E. bin Tugiman Broto S (alm)) adalah sebagai wali atas anak yang bernama Rasyid Fattah Atharayan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Idawati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. Arwendi

Idawati, S.Ag, M.H.

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

|                  |      |           |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,-  |
| - Biaya Proses   | : Rp | 50.000,-  |
| - Panggilan      | : Rp | 100.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 10.000,-  |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,-  |
| - Meterai        | : Rp | 6.000,-   |

**J u m l a h** : Rp 206.000,-  
(dua ratus enam ribu rupiah);